

PERAN NOTARIS DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK KETIGA ATAS PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN SETELAH PERKAWINAN BERLANGSUNG

Septian Putri Nindiasari¹, Dominikus Rato², Moh. Ali³

^{1,2,3} Universitas Jember

¹nindia56@gmail.com, ²dominikusrato@gmail.com,

³alifirmansyah2013@gmail.com

ABSTRACT

One of the legal consequence of a marriage is a consolidation of husband and wife assets with the understanding that both parties before signing the marriage contract can decide otherwise, through the pre-nuptial contract. The Constitutional Court Decision No. 69/PUU-XII/2015, made possible the making of a similar arrangement after the marriage contract has been signed. The focus of this article is to explore, using a juridical normative approach, what legal protection exist for third parties. The main finding is that legal protection is provided by requiring the contract be made by and before a notary public, registered at the Civil Registrar Office and all that is performed only after the Notary Public made an inventory of both spouse's assets.

Keywords: *Pre-marriage Contract, Constitutional Court Decision, Authentic Deed.*

ABSTRAK

Salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah terbentuknya harta bersama. Namun, tercampurnya harta suami-istri dapat dihindari dengan membuat perjanjian pra-nikah. Pasca terbitnya Putusan MK Nomor 69/PUU-XII/2015, perjanjian pemisahan harta bisa dibuat selama dan dalam ikatan perkawinan. Persoalannya, dan ini menjadi fokus tulisan ini, adalah perlindungan hukum apa yang tersedia bagi pihak ketiga yang dapat dirugikan oleh adanya perjanjian pemisahan harta pasca nikah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Temuan utama penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum pada pihak ketiga dijamin dengan menundukan pembuatan perjanjian pemisahan harta bersama pasca nikah pada syarat wajib didaftarkan di kantor catatan sipil, dibuat oleh Notaris setelah Notaris yang bersangkutan melakukan inventarisasi harta benda perkawinan

Kata Kunci: *Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Akta Autentik.*

I. PENDAHULUAN

Setiap manusia mempunyai hak untuk memiliki penerus yang nantinya akan meneruskan garis keturunannya dengan cara melangsungkan suatu perkawinan.¹ Sebagaimana telah tercantum pada Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, yaitu setiap individu memiliki hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya

¹ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007, h.3.

melalui perkawinan yang sah. Sah atau tidaknya suatu perkawinan bisa dilihat dari perkawinan tersebut yang sudah melengkapi segala persyaratan yang juga telah ditetapkan oleh undang-undang. Perkawinan yang sudah dinyatakan sah, tidak hanya menimbulkan hubungan lahir dan batin dalam pasangan tersebut, tetapi juga membentuk akibat hukum, yang antara lain pada harta kekayaan dalam perkawinan.

Perkawinan berdasar pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (Selanjutnya disebut UUP), yaitu suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian dapat terlihat bahwa seorang pria dan wanita melangsungkan perkawinan untuk membentuk sebuah keluarga yang sah, bahagia, dan kekal.

Perkawinan memiliki tujuan untuk pemenuhan kebutuhan biologis, selain itu sebagai sarana menggapai kedamaian dan ketentraman jiwa. Perkawinan dimaksudkan untuk memiliki keturunan yang bertujuan agar kehidupan tidak punah.² Perkawinan merupakan sebuah perbuatan hukum karena perkawinan membawa akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi orang-orang yang melakukannya. Perkawinan menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan istri dalam perkawinan, antara lain mengenai hubungan hukum antara suami dan istri, terbentuknya harta benda perkawinan, kedudukan dan status anak yang sah, serta hubungan pewarisan.³

Harta benda perkawinan merupakan harta yang diperoleh suami dan/atau istri dalam perkawinan yang ditujukan untuk mencukupi kebutuhan keluarga yang dibina, dalam hal ini tidak ditentukan pihak mana yang lebih banyak menghasilkan kekayaan karena masing-masing pihak mempunyai kewajiban bersama untuk mencari penghasilan guna mewujudkan kesejahteraan keluarga.⁴ Hak dan kewajiban antara suami dan istri ada yang bersifat pribadi atau yang tidak dapat

² Wahyono Darmabrata & Surini Ahlan Sjarif, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Rizkita, Jakarta, 2002, h.1.

³ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2015, h.3.

⁴ *Ibid*, h.5.

dinilai dengan uang dan ada juga yang bersifat ekonomis atau mempunyai nilai uang.⁵

Kewajiban antara suami istri yang bersifat pribadi contohnya seperti yang diatur dalam Pasal 33 UUP yang mewajibkan suami istri untuk saling setia, saling mencintai, dan saling menghormati, sedangkan mengenai akibat hukum perkawinan yang bersifat ekonomis adalah yang terkait dengan akibat hukum terhadap harta kekayaan suami istri, yang diatur dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 UUP. Pasal tersebut menunjukkan bahwa UUP mengatur juga tentang hukum harta perkawinan, pasal tersebut bersifat mengatur yang dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan adanya kesepakatan lalu dibuat kesepakatan baru untuk menggantinya dalam bentuk perjanjian atau yang dimaksud dalam hal ini yaitu perjanjian kawin.

Perjanjian kawin dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Kedua pihak atas perjanjian bersama dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian tersebut tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali bila kedua belah pihak sepakat untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Namun setelah dikeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, dalam putusannya menyatakan bahwa pada waktu sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Hal ini merupakan perubahan norma yang harus disikapi oleh pihak-pihak yang berkepentingan, salah satunya yaitu notaris dalam membuat perjanjian kawin setelah perkawinan berlangsung.

Pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN) disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian,

⁵ J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h.28.

ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan, dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang, bahwa notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat.

Notaris berperan sangat penting dalam ranah hukum perdata.⁶ Notaris adalah salah satu profesi yang merupakan pejabat umum yang tugas dan kewajiban dalam memberikan pelayanan kebutuhan hukum kepada masyarakat.⁷ Tugas notaris sebagai pejabat umum yaitu membuat akta otentik sebagaimana termaktub dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan, dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepadanya.⁸

Ada kalanya kasus timbul di masyarakat menyangkut akta yang dibuat dihadapan notaris sehingga menimbulkan sengketa hukum karena terdapat pihak yang merasa dirugikan. Kaitannya dengan perjanjian perkawinan, pasca keluarnya putusan MK tersebut diatas maka perjanjian perkawinan dapat dibuat setelah masa perkawinan berlangsung. Notaris selaku pejabat umum membuat akta sesuai dengan keinginan para penghadap yang berkepentingan, namun setelah perjanjian tersebut telah berlaku, terdapat pihak ketiga merasa salah satu klausul perjanjian tersebut merugikan dalam hal ini adalah kreditor dalam penagihan pelunasan utang, yang mana perjanjian utang dilakukan pada saat sebelum dibuatnya perjanjian perkawinan. Hal ini membuat kreditor merasa dirugikan atas perjanjian tersebut.

Atas uraian latar belakang tersebut, menarik untuk dikaji seberapa besar peran notaris dalam melindungi kepentingan pihak ketiga dalam pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung. Sebagaimana telah

⁶ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (Buku Kedua)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h.219.

⁷ *Ibid.*

⁸ Pasal 15 ayat (1) UUJN.

diamanatkan dalam Putusan MK 6/2015 dengan frasa “kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris”. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti permasalahan hukum ini dengan judul “Peran Notaris Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung”.

II. METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual atas perlindungan hukum terhadap pihak ketiga atas pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung berdasarkan UUJN. Penelitian hukum normatif mengkaji dan menganalisis sumber-sumber hukum yang bersifat sekunder, peraturan tertulis, dan berkaitan erat dengan kepustakaan. Terdapat beberapa sumber bahan hukum yang dimanfaatkan dalam penelitian yang dilakukan, antara lain bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian yang dilakukan, teknik yang digunakan adalah teknik kepustakaan yaitu menggabungkan atau menyatukan bahan hukum dengan cara membaca serta mencatat bahan hukum yang memiliki kaitan dengan persoalan dan selanjutnya dikategorikan secara sistematis sesuai dengan permasalahan dalam penelitian.

III. PEMBAHASAN

Notaris merupakan pejabat yang berwenang untuk membuat perjanjian perkawinan sebagaimana tercantum dalam Putusan MK 69/2015 yang menyatakan bahwa “pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”. Berdasarkan ketentuan tersebut, notaris memiliki dua peranan, yaitu:

1. Membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk akta otentik. Peranan ini merupakan kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN yaitu membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik.

2. mengesahkan perjanjian perkawinan yang dibuat oleh para penghadap secara di bawah tangan dan telah ditandatangani oleh para penghadap.²⁵ Peranan ini merupakan kewenangan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a, UUJN yaitu mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.

Peranan tersebut dilakukan notaris sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a yang mana menjalankan kewenangannya wajib bersikap amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam pembuatan akta. Notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung wajib bersikap:⁹

1. Amanah, yaitu dalam membuat akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna dalam memenuhi kebutuhan masyarakat di lingkup hukum perdata, notaris mampu memformulasikan kehendak para penghadap atau klien dalam bentuk akta notaris dan notaris mampu menyimpan rahasia baik segala keterangan maupun ucapan yang diberikan kepada notaris.
2. Jujur yakni notaris dalam menjalankan jabatannya selalu jujur baik terhadap diri sendiri, terhadap klien, dan terhadap profesinya,
3. Mandiri, yaitu yang dalam hal ini notaris menjalankan jabatan yang diembannya dengan tidak bergantung kepada pihak manapun,
4. Saksama, yaitu notaris harus cermat dan teliti terhadap motif para penghadap atau klien sebelum membuat perjanjian perkawinan serta apa saja yang para penghadap atau klien inginkan dalam membuat perjanjian perkawinan, apakah terdapat hal yang bertentangan dengan undang-undang, kesopanan, dan kesusilaan, sehingga notaris dituntut untuk memegang teguh prinsip kehati-hatian dalam membuat akta, memastikan bahwa isi dari akta tersebut tidak merugikan para pihak sebagai salah satu upaya perlindungan bagi kreditor dan agar akta yang dibuatnya tidak cacat hukum.
5. Tidak memihak dan menjaga kepentingan para pihak terkait dalam pembuatan akta, yaitu notaris selaku pejabat umum tidak boleh berpihak pada siapapun dan wajib melindungi kepentingan para pihak termasuk kepentingan kreditor yang dapat tercermin dari isi perjanjian tersebut. Hal ini bertujuan untuk terwujudnya keadilan dan kepastian hukum.

Selain mengacu pada pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, notaris dalam membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan juga dapat melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan perjanjian perkawinan sebagaimana diatur

⁹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983, h.65.

dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e UUJN. Sebab, pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung masih dianggap suatu hal baru bagi masyarakat yang perlu disikapi oleh notaris selaku pejabat umum yang membuat akta otentik agar akta yang dibuat tidak cacat hukum atau merugikan para pihak termasuk kepentingan kreditor apabila kepentingannya tersangkut..

Notaris melakukan tindakan yang kurang tepat karena suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah dilaksanakan secara sah berdasarkan hukum agama dan kepercayaan masing-masing mempelai dan disahkan oleh negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UUP. Pencatatan sendiri sebagai bukti otentik jika terjadi masalah dalam perkawinan, sehingga terhadap perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan jika berhadapan dengan persoalan hukum.¹⁰ Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, meski secara agama atau kepercayaan dianggap sah, namun perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui oleh hukum negara.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang sah berdasarkan agama dan kepercayaannya juga perkawinan tersebut disahkan dengan cara dicatatkan menurut perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 UUP, sedangkan perkawinan tersebut telah berlangsung belum dicatatkan berdasarkan peraturan yang berlaku, sehingga perkawinan tersebut belum dikatakan perkawinan sah dan terhadap perkawinan yang tidak dilakukan pencatatan tidak dapat dibuktikan adanya perkawinan jika berhadapan dengan persoalan hukum. Akibat hukum dari perkawinan yang tidak dicatatkan, atau perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah, tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap dan tidak diakui di mata hukum negara, sehingga pihak perempuan tidak dianggap sebagai istri sah dalam hal pembagian harta bersama, tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ditinggal meninggal dunia karena secara hukum negara perkawinan tersebut dianggap tidak pernah terjadi, dan jika selama perkawinan tersebut terdapat utang kepada pihak ketiga, maka hanya pihak yang melakukan pinjaman yang melunasi utang tersebut.

¹⁰ Raymond Ginting & I Ketut Sudantra, "Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama", *Jurnal Kerthasemaya*, Vol. 2, No. 6, 2014, h.4.

Suami istri hendak membuat perjanjian perkawinan dihadapan notaris, notaris tersebut wajib memberitahukan agar perkawinan yang telah dilaksanakan secara sah menurut hukum agama dilakukan pencatatan terlebih dahulu di lembaga pencatat perkawinan tempat dimana perkawinan tersebut dilaksanakan agar perkawinan tersebut sah menurut hukum negara dan para penghadap dapat membuat perjanjian perkawinan, namun pada saat hendak melakukan pencatatan, notaris terlebih dahulu membuat perjanjian perkawinan pada saat sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung (bukan membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung) dan telah ditandatangani para penghadap.

Notaris dalam menghadapi contoh kasus pertama sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa para penghadap yang hendak membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung untuk memisahkan harta mereka dan notaris mengetahui para penghadap bertiktikad buruk yang berdampak merugikan kepada pihak ketiga. Notaris harus memahami dan menjelaskan kepada para penghadap bahwa perkawinan sah menimbulkan akibat hukum bagi pihak suami dan istri dalam perkawinan termasuk didalamnya terbentuknya harta benda perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 ayat (1) UUP bahwa harta benda yang telah diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama yang mana terhadap harta tersebut suami dan istri bertindak dengan suatu perjanjian, berarti dapat disimpulkan bahwa harta bersama itu merupakan kepemilikan bersama yang masing masing memiliki bagian tak terbagi atas suatu kebendaan dan untuk melakukan peralihan hak terhadap kebendaan tersebut diperlukan persetujuan pasangannya. Pemilikan bersama terbagi menjadi dua jenis, yaitu:¹¹

1. Pemilikan bersama yang bebas Merupakan kepemilikan bersama atas suatu benda yang merupakan tujuan langsung dari para pemiliknya yaitu mereka bertujuan untuk memiliki suatu benda secara bersama-sama. Apabila tidak ditegaskan berapa besaran bagian masing-masing maka dianggap masing-masing memiliki bagian yang sama besarnya.
2. Pemilikan bersama yang terikat Merupakan kepemilikan atas suatu benda yang merupakan salah satu akibat dari suatu peristiwa hukum yang lain. Harta bersama merupakan pemilikan bersama yang terikat yang baru dapat dilakukan pemisahan dan pembagian jika perkawinan itu telah putus yaitu karena perceraian atau kematian.

¹¹ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (Buku Kesatu)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, h.356.

Jadi terhadap harta benda perkawinan yang telah diperoleh sepanjang perkawinan hingga saat membuat perjanjian perkawinan, harta tersebut masih berstatus harta bersama yang tidak dapat dipisahkan dan/atau dibagikan karena perkawinan tersebut tidak putus dan segala perbuatan hukum yang berkenaan dengan harta tersebut menjadi tanggung jawab suami istri (termasuk pelunasan utang).

Pada saat membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, harta tersebut dipisahkan dari harta yang akan diatur dalam perjanjian perkawinan, yang mana hal tersebut merupakan salah satu upaya untuk melindungi kepentingan pihak ketiga. Upaya untuk memisahkan harta tersebut adalah dengan membuat surat daftar harta yang telah diperoleh selama perkawinan. Surat tersebut dapat dibuat secara di bawah tangan yang telah ditandatangani oleh para penghadap ataupun dibuat oleh notaris yang keduanya dibuktikan dengan membawa bukti kepemilikan asli ke hadapan notaris untuk dicek kebenarannya.

Notaris dalam membuat akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung harus saksama dan cermat (diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN) menanggapi setiap kasus yang berbeda sebagai perwujudannya dengan menerangkan dengan tegas dalam akta tersebut bahwa pasangan tersebut telah menikah secara sah berdasarkan alat bukti (berupa Buku Nikah, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk) yang diperlihatkan kepada notaris dan menerangkan bahwa para penghadap hendak membuat perjanjian perkawinan pisah harta, yang mana perjanjian perkawinan tersebut berlaku sejak penandatanganan akta oleh para penghadap, sehingga harta yang diperoleh selama perkawinan hingga saat akta dibuat para penghadap tidak boleh melepaskan hak milik atas harta kekayaan masing-masing. Surat daftar harta yang diperoleh selama perkawinan hingga saat akta dibuat tersebut dilekatkan pada minuta akta, selain itu notaris wajib menanyakan kepada klien apakah selama perkawinan pihak suami ataupun istri melakukan utang dan barang apa yang menjadi jaminan untuk pelunasannya. Hal ini untuk dapat mengklasifikasi apakah utang tersebut tergolong pada utang pribadi suami atau istri dengan jaminan harta asal atau dengan jaminan harta bersama dan sebagai upaya untuk melindungi kepentingan pihak ketiga.

Notaris dalam menghadapi contoh kasus kedua sebagaimana diuraikan dalam bagian sebelumnya bahwa Tuan R dan Nyonya S hendak membuat

perjanjian perkawinan pisah harta, namun perkawinannya baru sah secara agama, notaris yang bersangkutan menyarankan agar perkawinan tersebut dilakukan pencatatan terlebih dahulu ke Disdukcapil di tempat dimana mereka melangsungkan perkawinan dan setelah dilakukan pencatatan, notaris tersebut membuat perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung. Penulis berpendapat bahwa akta yang dibuat oleh notaris tersebut kurang tepat.

Di kalangan notaris itu sendiri mengakui bahwa dalam membuat akta perjanjian perkawinan selama perkawinan berlangsung memiliki risiko yang lebih besar ketimbang membuat akta perjanjian perkawinan sebelum atau saat perkawinan berlangsung. Hal ini disebabkan notaris tidak mengetahui secara pasti bagaimana kondisi perkawinan dan harta kekayaan klien sebelum mereka menghendaki membuat perjanjian perkawinan, walaupun notaris menggali hal tersebut dengan menanyakan mengenai perkawinan, harta kekayaan kepada klien, namun hal tersebut tidak membuat notaris tersebut merasa yakin, maka notaris meminta kesediaan klien untuk menandatangani suatu surat pernyataan yang menyatakan bahwa segala pernyataan yang klien berikan kepada notaris merupakan pernyataan yang dibuat dengan sebenarnya oleh klien. Ada pula notaris yang mencantumkan klausul dalam surat pernyataan tersebut yang menyatakan bahwa apabila dikemudian hari terjadi suatu permasalahan dari perbuatan hukum ini, notaris terbebas dari segala tuntutan apapun. Menurut Herlien Budiono, tidak perlu adanya klausul tambahan yang membebaskan notaris dari segala tuntutan karena notaris bukan pihak dalam perjanjian perkawinan tersebut, meskipun dalam praktiknya apabila terdapat tuntutan, notaris juga ikut terbawa dalam permasalahan tersebut.¹²

Fungsi surat pernyataan tersebut sebagai pegangan notaris bahwa saat klien hendak membuat perjanjian perkawinan tersebut disertai dengan itikad baik, selain membuat surat pernyataan, upaya notaris dalam mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung yaitu dengan membuat daftar inventarisasi harta. Daftar ini memuat harta benda apa saja yang telah diperoleh oleh para penghadap selama perkawinan. Para penghadap menyebutkan sekaligus menunjukkan bukti kepemilikan asli dari

¹² *Ibid.*

benda tersebut dihadapan notaris. Fungsi inventarisasi ini adalah untuk memisahkan harta mana saja yang tergolong harta bersama dan harta mana yang tergolong milik harta pribadi, untuk memperjelas bahwa harta yang ada dalam daftar tersebut merupakan harta bersama dan tidak dapat diikutsertakan pada harta benda dalam perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung, dan apabila harta dalam daftar inventarisasi tersebut menjadi objek jaminan, maka suami dan istri bertanggung jawab atas pelunasan tersebut, walaupun tidak semua notaris yang pernah membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung melakukan inventarisasi harta benda suami istri tersebut dengan berbagai alasan, seperti sulitnya para penghadap untuk membawa dokumen kepemilikan asli jika harta yang diperoleh cukup banyak.

Dalam Putusan MK 69/2015 menyatakan bahwa “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan” yang mana frasa tersebut dapat dimaknai bahwa pembuatan perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung dapat dibuat dan berlaku surut, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, sehingga menimbulkan asumsi yang berbeda di masyarakat. Notaris berwenang untuk memberikan penyuluhan hukum terkait pembuatan akta tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (1) huruf e UUJN. Notaris dalam membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung wajib memberitahukan bahwa perjanjian perkawinan yang dibuat setelah perkawinan berlangsung baru berlaku setelah penandatanganan akta tersebut, yang mana pernyataan tersebut tercantum dalam akta perjanjian perkawinan dan baru mengikat kepada pihak ketiga setelah dilakukan pencatatan di Disdukcapil atau KUA. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dan terciptanya kepastian hukum. Notaris dilarang untuk membuat:¹³

1. akta yang memihak kepada salah satu pihak;
2. akta perjanjian yang bertentangan dengan akta yang dibuat sebelumnya;
3. akta pencabutan perjanjian pemberi kuasa secara sepihak dimana akta pemberian kuasa tersebut telah ditandatangani oleh kedua belah pihak;
4. memberitahukan isi dan keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta;
5. membacakan isi akta kepada para pihak kecuali para pihak sudah membacanya sendiri, mengerti dan menyetujui, hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta dan tiap halaman diparaf oleh para penghadap, para

¹³ Mulyoto, *Perjanjian Teknik, Cara Membuat dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012, h.17.

- saksi, dan notaris, serta di halaman terakhir ditandatangani para penghadap, para saksi dan notaris;
6. membuat akta perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan/atau kesusilaan;
 7. membuat akta simulasi terutama dalam hal yang bertujuan bertentangan dengan undang-undang.

Notaris wajib membacakan akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung di hadapan para penghadap yang terlebih dahulu telah dikenal oleh notaris sebelumnya dengan dihadiri oleh dua orang saksi (yang pada praktiknya merupakan karyawan notaris itu sendiri) dan ditandatangani pada saat selesai dibacakan oleh para penghadap, para saksi dan notaris, juga melekatkan surat atau dokumen sidik jari para penghadap pada minuta akta. Fungsi tanda tangan para penghadap dalam akta tersebut yaitu¹⁴ untuk identifikasi diri atau tanda tangan dari penghadap yang bersangkutan; sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah menghadap notaris; dan sebagai persetujuan bahwa para penghadap setuju dengan segala sesuatu yang tersebut dan tercantum dalam akta. Pembubuhan tanda tangan para penghadap dianggap belum cukup memberikan perlindungan dan jaminan kepada notaris, sehingga diperlukan pembubuhan sidik jari pada lembar tersendiri yang kemudian dilekatkan pada minuta akta agar dapat memberikan perlindungan dan jaminan kepada notaris.

IV. KESIMPULAN

Upaya yang dapat dilakukan notaris untuk melindungi kepentingan pihak ketiga dalam membuat perjanjian perkawinan yang dibuat selama perkawinan berlangsung yaitu notaris wajib melakukan inventarisasi harta benda perkawinan, memastikan isi akta sesuai kesepakatan para pihak dan tidak merugikan para pihak termasuk pihak ketiga (kreditor) yang berlaku setelah para penghadap menandatangani akta tersebut. Pencatatan perjanjian perkawinan perlu dilakukan untuk melindungi pihak ketiga, namun masyarakat belum menyadari pentingnya pencatatan tersebut sehingga perlu penyuluhan hukum mengenai pembuatan perjanjian perkawinan pasca putusan MK 69/2015 agar tidak menimbulkan konflik yang merugikan pihak ketiga. Diperlukan pula suatu standar akta perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung yang dapat dibuat oleh organisasi

¹⁴ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2009, Bandung, h.21.

notaris sebagai acuan bagi para notaris agar dalam membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan berlangsung tidak merugikan kepentingan pihak ketiga.

DAFTAR BACAAN

Adjie, Habib, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.

Budiono, Herlien, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (Buku Kesatu)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.

----- . *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan (Buku Kedua)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013.

Darmabrata, Wahyono. & Sjarif, Surini Ahlan, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Rizkita, Jakarta, 2002.

Ginting, Raymond & Sudantra, I Ketut, “Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Pada Kantor Catatan Sipil Terhadap Harta Bersama”, *Kerthasemaya*, Vol. 2 No. 6, 2014.

Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2007.

Mulyoto. *Perjanjian Tehnik, Cara Membuat dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2012.

Judiasih, Sonny Dewi, *Harta Benda Perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Satrio, J., *Hukum Harta Perkawinan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.

Tobing, G.H.S. Lumban, *Peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, Jakarta, 1983.